Vol. 10 No. 02 Agustus 2025 e-ISSN: 2502-7573 | p-ISSN: 2502-8960 Open Acces at: https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas

Urgensi Regulasi Penyimpanan Protokol Notaris Pasca 25 Tahun dalam Rangka Reformasi Hukum Kenotariatan di Indonesia

I Dewa Made Anom Jagadhita¹, I Nyoman Bagiastra²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: dewaanom.official@gmail.com
²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 01 Agustus 2025 Diterima: 20 Agustus 2025 Terbit: 25 Agustus 2025

Keywords:

Notarial Protocol, Regulation, Digitalization, Legal Reform, State Archives

Kata kunci:

Protokol Notaris, Regulasi, Digitalisasi, Reformasi Hukum, Arsip Negara

Corresponding Author:

I Dewa Made Anom Jagadhita, E-mail:

dewaanom.official@gmail.com

DOI:

10.24843/AC.2025.v10.i02.p8

Abstract

This research aims to examine the normative legal gap and propose an ideal regulatory framework based on legal certainty and data protection principles. The study employs normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, analyzing practices from civil law and common law countries. The findings reveal the need for substantive norms defining the responsible institution (e.g., National Archives), handover procedures, digitalization obligations, and legal accountability for long-term storage. Furthermore, implementing systems such as e-protocols and cyber notary is deemed essential for modernizing notarial archives. These regulatory measures are expected to serve as instruments for integrated and forward-looking notarial legal reform, ensuring sustainable legal protection and institutional accountability for public documents.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekosongan norma dalam sistem hukum positif Indonesia dan merumuskan kerangka regulasi yang ideal berdasarkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan data pribadi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan menelaah praktik di negara-negara civil law dan common law. Hasil kajian menunjukkan perlunya norma substantif yang menetapkan lembaga penyimpan (seperti ANRI), prosedur serahkewajiban digitalisasi, pertanggungjawaban hukum terhadap penyimpanan jangka panjang. Diperlukan juga pengaturan tentang sistem e-protokol dan cyber notary sebagai langkah modernisasi arsip notaris. ini diharapkan menjadi instrumen kenotariatan yang integratif dan futuristik, menjamin keberlanjutan perlindungan hukum dan akuntabilitas pengelolaan dokumen publik.

1. Pendahuluan

Penyimpanan protokol notaris merupakan tanggung jawab hukum yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan notaris sebagai pejabat umum. Protokol notaris mencakup minuta akta, daftar akta, dan dokumen pendukung lain yang berfungsi sebagai bukti otentik dalam sistem hukum Indonesia. Kewajiban penyimpanan tersebut diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), yang menetapkan bahwa protokol harus disimpan selama masa jabatan notaris dan dilimpahkan kepada Majelis Pengawas jika notaris berhenti atau meninggal dunia. Namun, dalam praktiknya muncul persoalan serius mengenai pengelolaan protokol yang telah berusia lebih dari 25 tahun.

UUJN-P hanya menyebut secara normatif bahwa protokol tersebut dapat diserahkan, namun tidak memberikan petunjuk rinci mengenai bentuk penyimpanan, tanggung jawab kelembagaan, atau mekanisme pemusnahan maupun pelestariannya. Protokol notaris diakui sebagai dokumen negara karena mengandung informasi hukum yang berkaitan langsung dengan status, hak, dan kewajiban para pihak atau masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya wajib dijaga dan disimpan secara tertib, sistematis, dan berkelanjutan guna menjamin kepastian hukum, mendukung terciptanya ketertiban umum, serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihakpihak yang memiliki kepentingan atas dokumen tersebut.¹ Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga, merawat, dan memelihara protokol notaris dengan sebaik-baiknya, hingga pada saat yang ditentukan—seperti saat pensiun atau berhenti menjalankan jabatan karena alasan tertentu—protokol tersebut dapat diserahkan kepada notaris pengganti dalam kondisi yang baik dan terawat.²

Ketidakjelasan pengaturan hukum tersebut telah menimbulkan kekosongan norma (normative vacuum) yang mengakibatkan kebingungan dalam praktik pengelolaan dokumen hukum jangka panjang. Di beberapa daerah, Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengeluhkan penumpukan dokumen notaris yang sudah tua, tanpa adanya sarana penyimpanan yang memadai maupun sistem digitalisasi yang modern. Hal ini dibuktikan dalam studi Dian Ayu Yuhana yang menunjukkan bahwa MPD di Kota Yogyakarta menghadapi kesulitan dalam menentukan tempat penyimpanan protokol yang telah melebihi masa 25 tahun karena belum adanya tempat penyimpanan atau kantor yang memadai untuk penyimpanan protokol Notaris, sehingga potensi kehilangan atau kerusakan dokumen menjadi semakin tinggi. Kekosongan ini tidak hanya merugikan administrasi negara tetapi juga mengancam akses keadilan bagi masyarakat yang memerlukan bukti hukum di kemudian hari.

¹ Ghansam Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, (Jakarta: Pranada Media, 2018). h. 68

² Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Hukum Protokol Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2023). h. 3-5

³ Dian Ayu Yuhana, "Peran Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun," *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 49–59, https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art6.

Kurangnya efisiensi tersebut turut mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan dokumen hukum dalam reformasi hukum nasional. Protokol notaris merupakan instrumen vital dalam pembuktian hukum perdata maupun pidana, dan keberadaannya harus dijamin dalam jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang diperlukan. Ketiadaan aturan eksplisit mengenai status dan pengelolaan protokol setelah masa penyimpanan 25 tahun memunculkan dilema antara pemeliharaan arsip hukum dan efisiensi administrasi kelembagaan. Maka dari itu, permasalahan ini menjadi bagian dari kebutuhan mendesak dalam reformasi hukum kenotariatan di Indonesia yang bertujuan menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi.

Berdasarkan persoalan di atas, artikel ini mengajukan dua rumusan masalah utama: Pertama, bagaimana urgensi pembentukan regulasi terkait penyimpanan protokol notaris pasca 25 tahun ditinjau dari perspektif reformasi hukum kenotariatan di Indonesia; dan Kedua, bagaimana konstruksi norma yang ideal dan efektif dalam pengelolaan protokol notaris setelah jangka waktu tersebut agar memenuhi prinsip kepastian hukum dan perlindungan data. Kedua rumusan ini bersifat normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrinal, dan studi perbandingan kelembagaan.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif kekosongan hukum dalam penyimpanan protokol notaris setelah melewati 25 tahun masa simpan dan untuk merumuskan konsep regulasi yang dapat mengakomodasi kepentingan hukum, administrasi, dan teknologi. Selain itu, tulisan ini bertujuan mendukung pembangunan hukum nasional yang menjamin perlindungan hukum jangka panjang terhadap dokumen publik. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan pelaksana atau revisi UUJN-P yang lebih komprehensif.

Urgensi kajian ini diperkuat oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses terhadap dokumen hukum lama, baik untuk pembuktian transaksi, pewarisan, maupun audit hukum. Ketidakmampuan negara dalam menjamin keberadaan protokol tersebut akan merugikan tidak hanya pihak pengguna, tetapi juga kredibilitas sistem kenotariatan. transformasi ke format digital sangat penting untuk diterapkan. Hal ini akan memungkinkan notaris melaksanakan kewajiban penyimpanan dokumen dengan lebih aman, efektif, dan efisien. Format digital menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan dokumen kertas yang berisiko mengalami kerusakan atau kehilangan, baik akibat kelalaian notaris sendiri maupun karyawan yang diberi

⁴ Tjokorda Istri Agung Adintya Devi, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, dan I Made Marta Wijaya, "Pengaturan Peran Notaris dan Metode Penyimpanan Minuta Akta Notariil Digital di Era Industri 4.0," *Acta Comitas* 8, no. 01 (2023): 94–108, https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p8.

⁵ Desy Rositawati, I Made Arya Utama, dan Desak Putu Dewi Kasih, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary," *Acta Comitas* 2, no. 2 (2017): 172–182, https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p01.

tanggung jawab penyimpanan. 6 Oleh karena itu, urgensi pembentukan regulasi menjadi tak terelakkan.

State of the art atas penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar kajian hanya menyinggung tanggung jawab notaris selama masa jabatan atau saat pengalihan protokol ke MPD. Kajian mendalam mengenai regulasi pasca 25 tahun belum banyak dilakukan. Dalam penelitian terbaru oleh Sudhyatmika dan Swardhana, protokol notaris yang belum diserahkan oleh ahli waris setelah notaris meninggal dunia menimbulkan permasalahan baru dalam bentuk sengketa hukum yang tidak terduga, mengingat tidak adanya kejelasan tanggung jawab dan mekanisme penyerahan protokol dalam kondisi demikian, yang pada akhirnya berpotensi menghambat akses terhadap dokumen otentik yang bernilai pembuktian hukum.⁷ Kemudian Anggriani, Firdaus, dan Suherlan dalam penelitiannya menyoroti bahwa sistem penyimpanan fisik protokol notaris semakin tidak efisien dan rawan kehilangan dokumen, khususnya untuk dokumen yang telah berusia lebih dari dua dekade. Mereka menyarankan agar dilakukan transformasi digital dalam penyimpanan protokol, namun artikel tersebut belum mengkaji secara rinci kebutuhan pembentukan regulasi baru sebagai dasar hukum dari digitalisasi dan pengelolaan arsip jangka panjang.8 Selanjutnya, Pratiwi, Rato, dan Ali meneliti peran Majelis Pengawas Daerah dalam pengelolaan protokol sebagai bagian dari arsip negara. Mereka menyoroti ketidakefektifan pengaturan dalam Pasal 63 ayat (5) UUIN-P yang dinilai belum memberikan kepastian kelembagaan maupun ketentuan teknis yang memadai terkait penyimpanan protokol notaris yang telah melewati jangka waktu 25 tahun, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum atas protokol tersebut.9

Dengan demikian, artikel ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan normatif yang menekankan pentingnya pembentukan regulasi spesifik mengenai pengelolaan protokol notaris pasca 25 tahun, baik dalam bentuk revisi UUJN-P maupun peraturan pelaksana teknis. Dengan menyusun kerangka regulatif dan memperhatikan praktik kelembagaan yang berlaku, tulisan ini memperkuat kontribusi terhadap wacana reformasi hukum kenotariatan yang belum dibahas secara sistematis dalam literatur sebelumnya. Selain itu, tulisan ini mengusulkan sinergi antara hukum arsip, hukum digital, dan hukum kenotariatan agar pengelolaan dokumen hukum menjadi lebih modern dan berdaya guna. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, teridentifikasi adanya kesenjangan dalam pembahasan pada studi-studi sebelumnya.

⁶ M. Javana Krida Surya dkk., "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8334–8346, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3

⁷ Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika dan Gde Made Swardhana, "Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris," *Acta Comitas* 7, no. 2 (2022): 304–314, https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p11.

⁸ Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus, dan Windy Amanda Siwi Suherlan, "Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik," Notaire 6, no. 3 (2023): 437–448, https://doi.org/10.20473/ntr.v6i3.50802.

⁹ Nurin Dyasti Pratiwi, Dominikus Rato, dan Moh. Ali, "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara," *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 02 (2022): 290–307, https://doi.org/10.46799/jst.v3i2.511.

Selaras dengan konteks permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini mengangkat topik dengan judul "**Urgensi Regulasi Penyimpanan Protokol Notaris Pasca 25 Tahun dalam Rangka Reformasi Hukum Kenotariatan di Indonesia**".

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji kekosongan norma dalam pengaturan penyimpanan protokol notaris pasca 25 tahun. Fokus penelitian terletak pada analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku dan kebutuhan perumusan regulasi baru dalam sistem kenotariatan Indonesia. Untuk mendukung analisis tersebut, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan peraturan pelaksananya. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) diterapkan untuk mengkaji doktrin-doktrin dan asas-asas hukum yang relevan, seperti asas kepastian hukum, perlindungan hukum, akuntabilitas, dan kemanfaatan hukum, dalam rangka membangun kerangka teoritis yang dapat memperkuat urgensi pembentukan norma hukum baru. Ketiga, pendekatan perbandingan (comparative approach) dimanfaatkan untuk membandingkan pengaturan hukum nasional dengan praktik di negara lain yang telah mengembangkan sistem penyimpanan dokumen kenotariatan secara sistemik, guna memperoleh model kelembagaan dan regulasi yang dapat diadaptasi. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait notaris dan kearsipan), bahan hukum sekunder (literatur, buku teks, dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan). Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui akses terhadap portal resmi peraturan perundang-undangan dan basis data akademik. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi normatif dan praktik yang berlaku saat ini, serta secara preskriptif-argumentatif untuk merumuskan rekomendasi normatif dan usulan pengaturan hukum baru yang sesuai, melalui interpretasi sistematis dan komparatif terhadap bahan hukum yang dikaji.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Urgensi Pembentukan Regulasi Terkait Penyimpanan Protokol Notaris Pasca 25 Tahun Ditinjau dari Perspektif Reformasi Hukum Kenotariatan di Indonesia

Salah satu tanggung jawab fundamental seorang notaris yang memiliki implikasi hukum dan administratif yang besar adalah kewajiban untuk menyelenggarakan penyimpanan protokol notaris secara tertib, teratur, dan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Protokol notaris bukanlah sekadar himpunan dokumen administratif semata, melainkan merupakan bagian dari arsip negara yang mengandung nilai historis, yuridis, serta kekuatan pembuktian yang tinggi, sehingga pemeliharaan dan pengelolaannya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Protokol ini terdiri atas berbagai dokumen penting seperti minuta akta, buku

daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang ditandatangani di hadapan notaris, buku daftar nama penghadap (klapper), buku daftar protes, buku daftar wasiat, serta berbagai jenis daftar lainnya yang wajib disimpan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum secara eksplisit dalam Pasal 62 UUJN.

Sebagai arsip negara, protokol notaris tidak hanya memiliki peran administratif, melainkan juga memainkan peran vital dalam menjamin keautentikan dokumen hukum dan kelangsungan sistem administrasi negara secara umum. Oleh sebab itu, pengelolaannya pun harus mengikuti prinsip-prinsip kearsipan yang berlaku secara nasional, sebagaimana diatur dalam UU Kearsipan, yang merupakan lex specialis dalam urusan pengelolaan arsip. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Kearsipan, yang dimaksud dengan "arsip vital" adalah arsip yang keberadaannya menjadi syarat kelangsungan operasional lembaga bagi atau menciptakannya, yang tidak dapat diperbarui, serta tidak memiliki pengganti apabila mengalami kerusakan atau kehilangan. Jika dikaitkan dengan ketentuan ini, maka protokol notaris termasuk dalam kategori arsip vital, karena dokumen tersebut memuat pernyataan hukum yang hanya bisa dibuktikan keasliannya melalui dokumen autentik, terutama dalam konteks pembuktian perkara perdata, pertanahan, pewarisan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelalaian dalam penyimpanan dan pengelolaan protokol tidak hanya berdampak administratif, melainkan juga dapat mengancam eksistensi perlindungan hukum yang dijamin oleh negara.

UUJN dan UUJN-P telah memberikan mandat kepada notaris untuk menyimpan protokol selama masa jabatannya. Namun demikian, Pada saat masa jabatan notaris berakhir, tanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan protokol notaris beralih kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN-P. Ketentuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan perlindungan hukum atas protokol notaris tetap dijamin melalui pengawasan dan pengelolaan oleh lembaga yang berwenang. Sayangnya, pengaturan ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk pengelolaan protokol setelah diserahkan kepada MPD, bagaimana mekanisme penyimpanannya, serta lembaga mana yang memiliki otoritas kelembagaan untuk melanjutkan pengelolaan protokol tersebut. Kekosongan norma ini mengindikasikan adanya celah hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penyimpanan protokol notaris. 10 Ketidakjelasan ini tentu dapat berakibat serius, terutama jika protokol yang sudah berusia lebih dari 25 tahun masih diperlukan dalam proses hukum. Ketiadaan ketentuan apakah protokol tersebut harus dimusnahkan, disimpan kembali oleh lembaga lain, atau dialihkan dalam bentuk digital, menyulitkan MPD dalam mengambil tindakan hukum yang tepat.

Situasi tersebut menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang secara tegas mengatur tentang pengelolaan protokol notaris setelah jangka waktu 25 tahun. Isu ini menjadi sangat penting dalam konteks reformasi sistem hukum kenotariatan di Indonesia, terlebih dengan berkembangnya dinamika teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum. UUJN-P tidak secara eksplisit mengatur

-

¹⁰ Ida Bagus Putra Prawira, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Dewa Gde Rudy, "Terjadinya Force Majeure Dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris," Acta Comitas 8, no. 01 (2023): 83-92, https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p7.

penyimpanan protokol notaris, terutama dalam bentuk elektronik. Kekosongan hukum ini telah mengakibatkan kebingungan di antara notaris dan pemangku kepentingan lainnya mengenai prosedur yang tepat untuk menyimpan dan memelihara dokumendokumen penting ini. Sementara undang-undang mengamanatkan transfer ini, tidak adanya fasilitas penyimpanan yang ditunjuk dan peraturan eksplisit telah menghambat implementasinya. Hal ini membuat notaris bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen-dokumen ini tanpa batas waktu, yang tidak praktis dan memberatkan. Pagangangan pengamanan pengamanatkan dalam penangku kepentingan lainnya mengenai pengamanatkan transfer ini, tidak adanya fasilitas penyimpanan yang ditunjuk dan peraturan eksplisit telah menghambat implementasinya. Hal ini membuat notaris bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen-dokumen ini tanpa batas waktu, yang tidak praktis dan memberatkan.

Munculnya teknologi digital telah menyoroti perlunya penyimpanan elektronik protokol notaris. Penyimpanan elektronik menawarkan beberapa keuntungan, termasuk peningkatan keamanan, pengurangan persyaratan penyimpanan fisik, dan peningkatan aksesibilitas. Namun, kurangnya peraturan khusus yang mengatur penyimpanan elektronik telah menciptakan kekosongan hukum, sehingga sulit bagi notaris untuk mengadopsi metode ini. ¹³ Penelitian telah menunjukkan bahwa penyimpanan elektronik sejalan dengan prinsip-prinsip Revolusi Industri Keempat dan Masyarakat 5.0, yang menekankan digitalisasi dan integrasi teknologi. Penggunaan sistem komputasi awan, misalnya, telah diusulkan sebagai solusi yang layak untuk menyimpan protokol notaris secara elektronik. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi keterbatasan metode penyimpanan konvensional tetapi juga memastikan integritas dan keaslian dokumen. ¹⁴

Notaris memainkan peran penting dalam memastikan keaslian dan validitas hukum dokumen. Penyimpanan protokol notaris sangat penting untuk menjaga integritas dokumen-dokumen ini, yang berfungsi sebagai arsip negara. Namun, kurangnya peraturan yang jelas tentang penyimpanan elektronik telah menimbulkan kekhawatiran tentang kepastian hukum dokumen-dokumen ini. 15 Tanggung jawab hukum notaris dalam menyimpan protokol adalah masalah kritis lainnya. Sementara notaris diharuskan untuk menjaga keaslian dokumen, tidak adanya pedoman khusus tentang penyimpanan elektronik telah membuat mereka rentan terhadap tantangan

¹¹ Lydia Amelia, Gunarto Gunarto, dan Anis Mashdurohatun, "Legal Reconstruction of Electronic Storage for Notarial Deeds Minute Based on the Value of Justice," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 7, no. 05 (2024): 167–172, https://doi.org/10.36348/sijlcj.2024.v07i05.001.

Nandita Mentari Nasution dan Lutfina Mustafi Nadia HAM, "Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penyerahan Penyimpanan Protokol Notaris yang Berumur Lebih Dari 25 Tahun," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 2 (2024): 51–62, https://doi.org/10.19184/jik.v5i2.47358.

¹³ Meilina Rosa, "Penyimpanan Protokol Notaris Dengan Konsep Elektronik Dengan Cyber Notary," *Recital Review* 6, no. 2 (2024): 220–235, https://doi.org/10.22437/rr.v6i2.37172.

¹⁴ Anggriani, Firdaus, dan Suherlan, "Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik."

¹⁵ Nurwanty Setiawan dan Nynda Fatmawati Octarina, "Legal Uncertainty Over Notary Protocols in Law Number 43 of 2009," *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 4 (2022): 543–566, https://doi.org/10.15294/jllr.v3i4.58654.

hukum. Hal ini menggarisbawahi perlunya peraturan komprehensif yang memperjelas peran dan tanggung jawab notaris di era digital.¹⁶

Oleh karena itu, pembentukan regulasi penyimpanan protokol pasca 25 tahun tidak hanya penting dari aspek teknis, tetapi juga dari aspek yuridis. Regulasi tersebut harus mencakup: penentuan lembaga penyimpan (misalnya Arsip Nasional atau unit khusus di bawah Kemenkumham), prosedur pengalihan dari MPD, klasifikasi dokumen yang perlu dilestarikan atau dimusnahkan, serta ketentuan pemanfaatan dan akses publik terhadap protokol tersebut secara hukum. Keberadaan regulasi ini akan memperkuat sistem kenotariatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Selain itu, sistem ini akan meningkatkan akuntabilitas negara terhadap pengelolaan dokumen hukum dan memperkuat kedudukan notaris sebagai pilar kepercayaan dalam sistem hukum perdata.

3.2. Konstruksi Norma dalam Pengelolaan Protokol Notaris Pasca 25 Tahun

Permasalahan terkait kekosongan norma dalam pengelolaan protokol notaris yang telah melewati masa 25 tahun menjadi semakin krusial, terutama jika dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Dalam praktiknya, tidak terdapat ketentuan normatif yang mengatur secara jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap protokol tersebut, di mana protokol harus disimpan, dan bagaimana perlindungan hukumnya diatur setelah masa simpan itu berakhir. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena norma hukum tidak memberikan panduan yang tegas dan operasional.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut adanya norma yang tertulis, dapat diakses, dan dapat diprediksi penggunaannya. Menurut Gustav Radbruch, dalam Rasyid Musdin, menjelaskan bahwa hukum yang baik harus memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁷ Dalam konteks penyimpanan protokol notaris, tidak adanya norma yang konkret menimbulkan ketidakpastian baik bagi notaris, Majelis Pengawas Daerah, maupun masyarakat yang membutuhkan salinan akta lama. Ketidakpastian ini bukan hanya administratif, tetapi juga berdampak yuridis karena menyangkut akses atas bukti hukum yang sah.

Sebagai pelengkap prinsip kepastian hukum, aspek perlindungan data menjadi sangat penting. Protokol notaris mengandung informasi hukum yang bersifat rahasia serta memuat data pribadi para pihak yang melakukan perbuatan hukum atau transaksi, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) menetapkan bahwa setiap

¹⁶ Agustianto Agustianto, "PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU," *JUSTISI* 9, no. 1 (2023): 30–43, https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i1.2002.

¹⁷ Rasyid Musdin, "REKONSTRUKSI TINDAKAN AFIRMATIF BANTUAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH," SIYASI: *Jurnal Trias Politica* 1, no. 2 (2023): 209–216, https://doi.org/10.1557/sjtp.v1i2.31002.

pengendali data wajib menjamin keamanan dan integritas data pribadi, termasuk dalam penyimpanan dan pemusnahan. Dalam hal ini, protokol notaris yang disimpan tanpa pengaturan jangka panjang rentan terhadap kebocoran, kehilangan, atau penyalahgunaan, yang dapat berakibat hukum bagi pemegang protokol ataupun negara.

Konstruksi norma merupakan aktivitas penyusunan kaidah-kaidah hukum yang mencerminkan kebutuhan sosial serta menjamin nilai-nilai dasar hukum, seperti kepastian dan perlindungan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, konstruksi norma hukum melibatkan pembuatan norma yang rasional, hierarkis, dan memiliki daya ikat yang kuat terhadap subjek hukum. Palam konteks ini, pengelolaan protokol notaris pasca 25 tahun memerlukan konstruksi norma baru yang tidak hanya berbasis pada perintah yuridis (command), tetapi juga memperhatikan desain kelembagaan dan sistem informasi arsip hukum nasional.

Norma substantif yang perlu dibentuk mencakup identifikasi subjek penyimpan, batas waktu simpan, mekanisme pengalihan protokol dari MPD ke lembaga penyimpan, serta kewajiban digitalisasi sebagai bentuk modernisasi arsip hukum. Norma yang ideal adalah yang mampu memadukan pendekatan administratif dan teknologi, seperti pengelolaan e-protokol melalui sistem *cyber notary*, dengan tetap menjaga integritas hukum akta. ¹⁹ Ini menjadi dasar bahwa pengaturan tidak hanya berbasis konvensional, tetapi juga futuristik dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Sebagai bagian dari norma prosedural, harus terdapat ketentuan yang mengatur secara rinci proses serah-terima protokol antara notaris atau MPD ke lembaga arsip nasional. Prosedur ini meliputi klasifikasi akta yang layak simpan, protokol yang dapat dimusnahkan, hingga syarat pemanfaatan kembali dokumen untuk kepentingan hukum. Dalam kerangka hukum kearsipan nasional, pengelolaan semacam ini telah diterapkan pada dokumen negara melalui UU Kearsipan. Pasal 42 UU tersebut mewajibkan setiap pencipta arsip menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan negara setelah dinyatakan inaktif.

Dari aspek kelembagaan, perlu ditetapkan lembaga penyimpan protokol jangka panjang, misalnya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atau unit khusus di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kolaborasi kelembagaan ini juga disarankan oleh Pratiwi, dkk yang menilai bahwa MPD tidak memiliki infrastruktur dan kapasitas untuk menyimpan dokumen hukum secara permanen. Maka, norma hukum harus menetapkan hubungan kelembagaan secara eksplisit untuk mencegah konflik wewenang dan memastikan kesinambungan pengelolaan protokol secara profesional.

Dalam sistem hukum civil law yang dianut oleh negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Prancis, notaris menjalankan fungsi sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik, yakni dokumen resmi yang memiliki kekuatan pembuktian penuh dan mengikat secara hukum, serta menjadi alat bukti utama dalam berbagai transaksi hukum yang memerlukan keabsahan formal. Oleh

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017). h 155-157.

¹⁹ Britney Azzahra Wiguna, Isis Ikhwansyah, dan Ranti Fauza Mayana, "Harmonisasi Peraturan Penyimpanan Protokol Notaris Digital," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 7, no. 2 (2024): 193–206, https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1840.

karena itu, protokol notaris dianggap sebagai dokumen publik yang wajib disimpan dalam jangka panjang oleh lembaga negara. Di Belanda, sistem penyimpanan ini dikelola oleh lembaga khusus bernama *Notariële Archieven* yang berada di bawah pengawasan Arsip Nasional Belanda (*Nationaal Archief*). Dasar hukum pengaturan tersebut adalah *Wet op het Notarisambt* (Undang-Undang Profesi Notaris), yang mengatur bahwa setelah jangka waktu tertentu, biasanya 20 tahun atau setelah notaris berhenti, arsip tersebut wajib diserahkan kepada lembaga arsip. Belanda juga telah mengembangkan sistem *e-depot*, yaitu digital repository resmi untuk menyimpan arsip notaris secara elektronik, yang memperkuat sistem pelestarian dokumen hukum mereka.

Sementara itu, di Jerman, sistem penyimpanan protokol notaris jangka panjang diatur dalam *Bundesnotarordnung* (Peraturan Federal tentang Notariat) dan *Beurkundungsgesetz* (Undang-Undang tentang Pengesahan Akta). Notaris yang berhenti menjabat wajib menyerahkan arsip akta kepada pengadilan negeri (*Amtsgericht*) atau lembaga arsip publik, yang dikenal dengan nama *Urkundenarchiv*. Sistem ini dilaksanakan secara terdesentralisasi oleh pengadilan wilayah, dan setiap arsip disimpan sesuai standar arsip negara. Proses ini menjamin bahwa akta-akta autentik yang lama tetap dapat diakses untuk pembuktian hukum atau keperluan administratif lainnya, bahkan puluhan tahun setelah dibuat.

Prancis juga mengatur penyimpanan protokol notaris secara ketat. Setelah masa penyimpanan tertentu (biasanya 75 tahun), protokol diserahkan oleh notaris melalui *Chambre des Notaires* (Dewan Notaris) ke *Archives Départementales*, yaitu cabang Arsip Nasional di tingkat provinsi. Hal ini diatur dalam *Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif à l'organisation du notariat*, yang mewajibkan pelestarian jangka panjang terhadap dokumen notaris sebagai bagian dari memori hukum nasional. Model ini menunjukkan bahwa negara civil law umumnya memperlakukan arsip notaris sebagai warisan hukum negara yang perlu dipelihara secara profesional.

Berbeda dengan itu, sistem *common law* seperti yang berlaku di Amerika Serikat dan Inggris memiliki karakter yang sangat berbeda. Di Amerika Serikat, notaris tidak memiliki fungsi pembuat akta autentik sebagaimana dalam sistem *civil law*. Tugas mereka terbatas pada penyaksian tanda tangan dan administrasi dokumen. Oleh karena itu, sistem penyimpanan arsip notaris bersifat individual dan desentralisasi. Misalnya, di negara bagian California, *California Government Code §8206(d)* mewajibkan notaris untuk menyimpan jurnal notaris setidaknya selama 10 tahun, dan menyerahkannya kepada *County Clerk* bila berhenti. Beberapa negara bagian juga mengatur penyimpanan data digital melalui *remote online notarization (RON)*, sebagaimana tercantum dalam *Florida Statute 117.255*, yang mewajibkan rekaman video dan dokumen digital disimpan selama 7 tahun.

Di Inggris, notaris adalah profesi hukum yang lebih eksklusif dan berada di bawah pengawasan Faculty Office of the Archbishop of Canterbury. Tidak ada kewajiban penyimpanan terpusat terhadap akta notaris, kecuali dokumen-dokumen tertentu yang dianggap memiliki nilai hukum publik. Dalam beberapa kasus, akta tersebut dapat diserahkan ke The National Archives sesuai Public Records Act 1958. Panduan profesional bagi notaris Inggris seperti yang tertuang dalam Notaries Practice Rules 2019 hanya mengatur praktik penyimpanan yang bersifat internal dan fleksibel.

Perbandingan antara sistem *civil law* dan *common law* menunjukkan bahwa negaranegara *civil law* memiliki sistem kelembagaan penyimpanan protokol notaris yang lebih ketat dan tersentralisasi. Protokol dianggap sebagai bagian dari dokumen negara dan diatur melalui undang-undang khusus yang mewajibkan penyerahan ke lembaga arsip nasional atau lembaga pengadilan. Sementara itu, dalam sistem *common law*, protokol atau jurnal notaris bersifat pribadi atau administratif dan tidak menjadi objek pelestarian hukum negara kecuali dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, sistem *civil law* lebih relevan sebagai model pembaruan hukum kenotariatan di Indonesia, terutama dalam membentuk kolaborasi kelembagaan antara Majelis Pengawas Daerah dengan Lembaga Arsip Nasional.

Konstruksi norma yang ideal sejatinya tidak hanya mencakup pengaturan aspek teknis dan administratif semata, melainkan juga memuat mekanisme pertanggungjawaban hukum secara tegas. Penjabaran tanggung jawab atas kehilangan protokol, termasuk kondisi ketika protokol mengalami kerusakan atau dimusnahkan secara tidak sah, perlu diatur secara eksplisit dalam norma sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum. Ketidakhadiran mekanisme tersebut akan menjadikan norma bersifat simbolik dan kehilangan daya paksa. Penempatan aspek pertanggungjawaban hukum dalam norma juga merefleksikan penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam pengelolaan dokumen hukum.

Penting pula bahwa norma yang dibentuk mencakup pendekatan perlindungan data. Dalam konteks ini, prinsip *privacy by design* perlu diterapkan dalam sistem digitalisasi protokol. Berdasarkan Pasal 39 UU PDP, penyimpanan data pribadi harus menggunakan sistem pengamanan khusus dan memiliki dasar hukum yang sah. Jika protokol notaris mengandung data sensitif, maka pengelolaannya harus tunduk pada prinsip perlindungan maksimal agar tidak terjadi pelanggaran hak privasi individu.

Penggunaan sistem digital dalam penyimpanan protokol juga harus diatur melalui norma hukum. Penggunaan *cyber notary* dapat menjadi alternatif penyimpanan dan akses digital akta notaris, namun implementasinya memerlukan *legal framework* yang ketat agar tidak merusak integritas keaslian dokumen. Oleh karena itu, konstruksi norma juga harus memasukkan ketentuan mengenai penggunaan teknologi informasi, autentikasi dokumen, dan perlindungan sistem digital dari serangan siber.²⁰

Dalam konteks Indonesia, norma baru sebaiknya diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UUJN, atau bahkan menjadi bagian dari revisi UUJN. Hal ini karena pengaturan tersebut bersifat lintas sektoral dan memerlukan daya ikat terhadap semua notaris serta lembaga pengawas. Pengaturan ini harus disusun secara terstruktur, mulai dari definisi, subjek hukum, kewenangan, hingga sanksi administratif atau pidana atas pelanggaran pengelolaan protokol.

Dari perspektif *legal system theory* oleh Lawrence M. Friedman, dalam Farida, norma hukum adalah salah satu subsistem dari hukum bersama struktur dan budaya hukum. Dalam hal ini, pembentukan norma pengelolaan protokol jangka panjang bukan hanya soal formulasi yuridis, tetapi juga soal transformasi budaya dan tata kelola

²⁰ Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)," *Acta Comitas* 5, no. 01 (2020): 150–160, https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p13.

kelembagaan. Norma akan efektif jika mampu mengubah praktik birokrasi, pola kerja notaris, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kenotariatan.

Konsekuensi dari tidak adanya konstruksi norma yang tegas adalah melemahnya perlindungan hukum terhadap warga negara. Akses terhadap akta lama menjadi terhambat, tanggung jawab lembaga menjadi kabur, dan posisi notaris menjadi rentan secara hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai alat pelindung hak dan kepentingan masyarakat. Maka, kehadiran norma bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi tuntutan konstitusional.

Dalam rangka menjawab kekosongan hukum terkait pengelolaan protokol notaris pasca jangka waktu 25 tahun, konstruksi norma hukum yang komprehensif perlu dirumuskan secara konkret, eksplisit, dan terintegrasi. Pertama, diperlukan norma substantif yang menetapkan secara tegas subjek hukum yang bertanggung jawab atas penyimpanan protokol jangka panjang. Norma ini seyogianya menyatakan bahwa protokol notaris yang telah melampaui usia 25 tahun wajib diserahkan kepada ANRI atau unit arsip hukum khusus yang dibentuk di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM melalui ketentuan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini akan menjawab keraguan normatif sebagaimana terdapat dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN-P yang menyebut "instansi berwenang" tanpa definisi eksplisit, serta menutup celah interpretasi yang selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemangku kepentingan.

Selanjutnya, konstruksi norma prosedural harus mengatur tata cara serah-terima protokol secara rinci dan legalistik, mencakup tahap klasifikasi protokol yang layak simpan, penentuan dokumen yang dapat dimusnahkan, penyusunan berita acara serah terima, serta proses legalisasi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Di samping itu, diperlukan kewajiban registrasi digital melalui sistem arsip elektronik nasional yang terintegrasi, guna menjamin keterlacakan dan akuntabilitas. Dalam kerangka perlindungan hukum terhadap data pribadi, norma juga harus mengadopsi prinsip privacy by design sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP. Protokol notaris yang mengandung data sensitif wajib disimpan dalam sistem digital yang terenkripsi, memiliki kontrol akses yang ketat, serta diaudit secara berkala oleh instansi pengawas data. Hal ini penting untuk mencegah potensi kebocoran, manipulasi, atau penyalahgunaan data yang memiliki implikasi hukum dan sosial yang serius.

Aspek modernisasi hukum juga harus diwujudkan melalui norma yang mewajibkan digitalisasi protokol notaris dalam bentuk *cyber notary*, dengan dukungan sistem teknologi informasi yang menjamin autentikasi dokumen, validitas hukum, serta integritas arsip. Penggunaan teknologi ini harus tunduk pada kerangka hukum yang ketat dan adaptif terhadap perkembangan digital. Oleh karena itu, perlu dibentuk Unit Arsip Hukum Notariil Nasional (UAHNN) sebagai lembaga penyimpan khusus yang bertanggung jawab atas pelestarian, pengamanan, dan pemanfaatan protokol jangka panjang. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai penghubung antara MPD dan sistem peradilan elektronik nasional seperti *e-court* dan *e-litigation*, serta mendorong pengelolaan dokumen secara profesional dan terstandarisasi.

Guna menegakkan prinsip *due diligence* dan memperkuat daya paksa norma, diperlukan pula ketentuan mengenai pertanggungjawaban hukum atas kelalaian atau pelanggaran dalam pengelolaan protokol. Norma ini harus mencakup sanksi

administratif seperti pencabutan izin notaris, serta sanksi pidana sesuai dengan regulasi di bidang kearsipan dan perlindungan data pribadi apabila terjadi kehilangan atau pemusnahan protokol yang tidak sah. Sebagai bentuk konsistensi norma dalam sistem hukum, pengaturan ini harus dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Jabatan Notaris, atau bahkan menjadi bagian integral dari revisi undang-undang tersebut. Hal ini karena isu penyimpanan protokol menyangkut lintas sektor, arsip, hukum, data pribadi, dan teknologi, yang membutuhkan pengaturan dengan daya ikat nasional.

Norma yang dibentuk juga perlu mencerminkan semangat harmonisasi dengan praktik terbaik sistem hukum *civil law*, sebagaimana diterapkan di Belanda, Jerman, dan Prancis. Di negara-negara tersebut, protokol notaris diposisikan sebagai dokumen negara yang wajib disimpan secara jangka panjang oleh lembaga arsip nasional, bukan sebagai dokumen pribadi atau administratif. Pengalaman Belanda melalui *Notariële Archieven*, Jerman melalui *Urkundenarchiv*, dan Prancis melalui *Archives Départementales* menunjukkan bahwa keberhasilan sistem penyimpanan ini tidak hanya tergantung pada perintah hukum, tetapi juga pada kejelasan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital. Maka, norma hukum Indonesia yang baru harus merujuk pada model-model tersebut sebagai acuan reformasi kelembagaan dan sistem arsip hukum nasional.

Sebagai bagian dari strategi implementasi, norma transisi juga perlu disusun untuk mengakomodasi protokol yang telah berusia lebih dari 25 tahun sebelum diberlakukannya peraturan baru. Perlu diberikan jangka waktu tertentu, misalnya tiga tahun, untuk pelaksanaan serah terima secara bertahap kepada lembaga penyimpan resmi. Hal ini akan memberi waktu adaptasi kepada para notaris dan MPD serta mencegah kekacauan administratif. Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, norma merupakan salah satu subsistem hukum yang harus sejalan dengan struktur dan budaya hukum. Oleh karena itu, efektivitas norma akan sangat bergantung pada kapasitas institusional, perubahan budaya kerja notaris, serta penguatan tata kelola dokumentasi hukum di tingkat nasional.

Dengan demikian, konstruksi norma pengelolaan protokol notaris pasca 25 tahun harus mengintegrasikan dimensi substantif, prosedural, kelembagaan, dan teknologi secara sistematis. Ketentuan normatif ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum, melainkan juga berperan sebagai instrumen dalam mendorong reformasi hukum kenotariatan di Indonesia, dengan tujuan utama menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap data pribadi, serta memastikan aksesibilitas dan keberlanjutan pengelolaan dokumen hukum secara sistematis dan bertanggung jawab.

4. Kesimpulan

Urgensi pembentukan regulasi terkait penyimpanan protokol notaris pasca 25 tahun sangat tinggi karena terdapat kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan arsip vital tersebut. Dalam perspektif reformasi hukum kenotariatan di Indonesia, regulasi ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi nilai historis dan pembuktian protokol, serta menyesuaikan sistem kenotariatan dengan perkembangan digital. Tanpa regulasi yang jelas, notaris dan

Majelis Pengawas Daerah berisiko menghadapi beban tanggung jawab yang tidak proporsional dan potensi pelanggaran prinsip kearsipan nasional. Oleh karena itu, diperlukan aturan komprehensif yang mencakup aspek kelembagaan, prosedural, digitalisasi, dan akses hukum demi menjamin integritas, keamanan, dan keberlanjutan fungsi protokol notaris dalam sistem hukum Indonesia. Konstruksi norma yang ideal dan efektif dalam pengelolaan protokol notaris pasca 25 tahun harus dibangun secara komprehensif, mencakup kepastian subjek hukum penyimpan, prosedur serah terima, kewajiban digitalisasi, perlindungan data pribadi, serta sistem pertanggungjawaban hukum. Norma tersebut harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau revisi UUJN, dengan menetapkan ANRI atau unit arsip khusus sebagai lembaga penyimpan resmi, mengadopsi prinsip privacy by design, dan mendorong integrasi teknologi melalui sistem cyber notary. Tanpa konstruksi norma yang tegas dan terstruktur, ketidakpastian hukum dan risiko kebocoran data akan terus membayangi, melemahkan fungsi perlindungan hukum kenotariatan. Maka, pembentukan norma ini merupakan langkah strategis dalam reformasi hukum kenotariatan Indonesia menuju sistem yang tertib, adaptif, dan akuntabel.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Ghansam Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Jakarta: Pranada Media, 2018.

Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, Hukum Protokol Notaris, Bandung: PT Refika Aditama, 2023.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal

- Agustianto Agustianto, "PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU," *JUSTISI* 9, no. 1 (2023): 30–43, DOI: https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i1.2002.
- Britney Azzahra Wiguna, Isis Ikhwansyah, dan Ranti Fauza Mayana, "Harmonisasi Peraturan Penyimpanan Protokol Notaris Digital," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 7, no. 2 (2024): 193–206, DOI: https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1840.
- Desy Rositawati, I Made Arya Utama, dan Desak Putu Dewi Kasih, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary," *Acta Comitas* 2, no. 2 (2017): 172–182, DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p01.
- Dian Ayu Yuhana, "Peran Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun," *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 49–59, DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art6.
- Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 23–42, DOI: https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097.

- Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika dan Gde Made Swardhana, "Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris," *Acta Comitas* 7, no. 2 (2022): 304–314, DOI: https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p11.
- Ida Bagus Putra Prawira, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Dewa Gde Rudy, "Terjadinya Force Majeure Dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris," *Acta Comitas* 8, no. 01 (2023): 83-93, https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p7.
- Lydia Amelia, Gunarto Gunarto, dan Anis Mashdurohatun, "Legal Reconstruction of Electronic Storage for Notarial Deeds Minute Based on the Value of Justice," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 7, no. 05 (2024): 167–172, DOI: https://doi.org/10.36348/sijlcj.2024.v07i05.001.
- M. Javana Krida Surya dkk., "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8334–8346, DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.
- Meilina Rosa, "Penyimpanan Protokol Notaris Dengan Konsep Elektronik Dengan Cyber Notary," *Recital Review* 6, no. 2 (2024): 220–235, DOI: https://doi.org/10.22437/rr.v6i2.37172.
- Nandita Mentari Nasution dan Lutfina Mustafi Nadia HAM, "Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penyerahan Penyimpanan Protokol Notaris yang Berumur Lebih Dari 25 Tahun," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 2 (2024): 51–62, DOI: https://doi.org/10.19184/jik.v5i2.47358.
- Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)," *Acta Comitas* 5, no. 01 (2020): 150–160, https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p13.
- Nurin Dyasti Pratiwi, Dominikus Rato, dan Moh. Ali, "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara," *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 02 (2022): 290–307, DOI: https://doi.org/10.46799/jst.v3i2.511.
- Nurwanty Setiawan dan Nynda Fatmawati Octarina, "Legal Uncertainty Over Notary Protocols in Law Number 43 of 2009," *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 4 (2022): 543–566, DOI: https://doi.org/10.15294/jllr.v3i4.58654.
- Rasyid Musdin, "REKONSTRUKSI TINDAKAN AFIRMATIF BANTUAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH," SIYASI: *Jurnal Trias Politica* 1, no. 2 (2023): 209–226, DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.1557/sjtp.v1i2.31002.
- Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus, dan Windy Amanda Siwi Suherlan, "Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik," *Notaire* 6, no. 3 (2023): 437–448, DOI: https://doi.org/10.20473/ntr.v6i3.50802.
- Tjokorda Istri Agung Adintya Devi, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, dan I Made Marta Wijaya, "Pengaturan Peran Notaris dan Metode Penyimpanan Minuta Akta Notariil Digital di Era Industri 4.0," *Acta Comitas* 8, no. 01 (2023): 94–108, https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p8.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.